



MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK
PENGATURAN PENGUASAAN TANAH**

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelayanan di bidang peranakan, khususnya pemberian Surat Keputusan Hak Milik Atas Tanah Negara yang telah ditegaskan menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah, maka wewenang Pemberian Izin Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 3 Tahun 1962 tentang Instruksi Mendistribusikan Tanah Pertanian perlu dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2322);
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH.**

Pasal 1

- (1) Wewenang pemberian izin redistribusi tanah kurang dari 0,5 Hektar sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 3 Tahun 1962 tentang Instruksi Mendistribusikan Tanah Pertanian, yang semula kewenangannya pada Menteri dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
- (2) Tanah yang akan diberikan izin redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah yang sudah ditegaskan menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah.

Pasal 2

Dengan berlakunya peraturan ini, ketentuan pemberian izin redistribusi tanah kurang dari 0,5 Hektar sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 3 Tahun 1962 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 September 1996

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

IR. SONI HARSONO